



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 060/Kpts.322-Huk/2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 060/Kpts.124.A-Huk/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016-2021**

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 150/Kpts.98.A-Huk.Org/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 060/Kpts.124.A-Huk/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 150/Kpts.98.A-Huk.Org/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 150/Kpts.98.A-Huk.Org/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 060/Kpts.124.A-Huk/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 150/Kpts.98.A-Huk.Org/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021.
- KETIGA : Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 060/Kpts.124.A-Huk/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Pangandaran Nomor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 13 September 2018


BUPATI PANGANDARAN,

H. WIRADINATA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 060/Kpts.322-Huk/2018

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 - 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN	
				PENJELASAN/FORMULA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	Status Laporan	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPK
		Tingkat Kapabilitas APIP	Skor	Nilai Hasil Quality Assurance oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri Tingkat Kapabilitas APIP	BPKP
		Tingkat Kematangan implementasi SPIP	Skor	Nilai Hasil Quality Assurance oleh BPKP atas hasil penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Implementasi (Maturitas) SPIP	BPKP
		Nilai AKIP	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Kemenpan RB
		Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pagu Pengadaan melalui SPSE}}{\text{Jumlah Pagu RUP Pengadaan Melalui Penyedia}} \times 100\%$	Setda/Bagian Barang/Jasa
2.	Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	Skor Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Pangandaran	BKPSDM
		Tingkat Kematangan E-Government	Indeks	Hasil Quality Assurance atas penilaian mandiri tingkat kematangan e-Government oleh Kemenkominfo	Kemenkominfo
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Nilai Hasil Evaluasi oleh Kemenpan RB atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Setda/Bagian Organisasi

3.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Cakupan Zona Integritas Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan Pembangunan Z1 menuju WBK/WBBM}}{\text{Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Z1/WBK/WBBM}} \times 100$	Inspektorat
		Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	Menghitung Bobot Nilai Tertimbang : $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$ IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Setda/Bagian Organisasi
4.	Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah	Ketaatan terhadap RTRW	persen	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	DPUTRPRKP
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	IKLH = (30% x Indeks kualitas Air) + (30% x Indeks Kualitas Udara) + (40% x Indeks Tutupan Hutan)	DLHK
	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	$\frac{\text{Jumlah Jalan Kabupaten Yang Dibangun/Diperbaiki}}{\text{Jumlah seluruh jalan Kabupaten}} \times 100\%$	DPUTRPRKP
		Tingkat kecelakaan lalu lintas	Orang/Sejuta Km Kendaraan per Tahun	$\frac{\text{Jumlah kejadian kecelakaan} \times 10^6}{\text{LHR} \times 360 \text{ hari} \times \text{Panjang Jalan Kabupaten}}$ LHR = Banyaknya kendaraan yang melewati jalan kabupaten per hari	DISHUB
		Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	Rasio	$\frac{\text{Jumlah Jaringan Irigasi Teknis Yang Dibangun/Diperbaiki}}{\text{Jumlah Seluruh Jaringan Irigasi Teknis}} \times 100\%$	DPUTRPRKP

		Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	Persen	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	DPUTRPRKP
		Indeks Resiko Sanitasi	Indeks	IRS = IRGA + IRSP + IRPHBS + IRALD + IRSART Keterangan : IRS = Indeks Resiko Sanitasi IRGA = Indeks Resiko Genangan Air IRSP = Indeks Resiko Persampahan IRPHBS = Indeks Resiko Perilaku Hidup Bersih dan Sehat IRALD = Indeks Resiko Air Limbah Domestik IRSART = Indeks Resiko Sumber Air Rumah Tangga	DPUTRPRKP
6.	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Indeks Risiko Bencana	BPPD/BNPB
7.	Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	Persen	$\frac{\text{Jumlah Sarana \& Prasarana Pusat Pemerintahan Yang Dibangun}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pusat Pemerintahan}} \times$	DPUTRPRKP

8.	Terwujudnya masyarakat yang berkepribadia n dalam kebudayaan dan keagamaan	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persen	$\frac{Jumlah\ Obyek\ Kebudayaan\ Yang\ Ditangani/Dimajukan}{Jumlah\ Seluruh\ Obyek\ Pemajuan\ Kebudayaan\ UU-No-5-Tahun-2017-tentang-Pemajuan-Kebudayaan} \times 100\%$	DISPARBUD								
9.		Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	Persen	$\frac{Jumlah\ peserta\ didik\ yang\ berkepribadian\ baik}{Jumlah\ Seluruh\ peserta\ didik} \times 100\%$	DISDIKPORA								
10.	Meningkatnya Kesatuan Bangsa	Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Angka	Jumlah Kejadian Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Kesbangpol								
11.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	$\frac{Jumlah\ Masyarakat\ Yang\ Menyalurkan\ Hak\ Pilih}{Jumlah\ Seluruh\ Masyarakat\ Yang\ Memiliki\ Hak\ Pilih} \times 100\%$	Kesbangpol / KPU								
12.	Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	IPM = 1/3 [X₍₁₎ + X₍₂₎ + X₍₃₎] Dimana: X₍₁₎ : Indeks harapan hidup X₍₂₎ : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata-rata lama sekolah) X₍₃₎ : Indeks standar hidup layak Indeks X_(i) = X_(i) - X_{(i)min} / [X_{(i)maks} - X_{(i)min}] Dimana: X₍₁₎ : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) X₍₂₎ : Nilai maksimum sekolah X(i) X₍₃₎ : Nilai minimum sekolah X(i) Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM <table><tr><th>Indikator Komponen IPM (=X(I))</th><th>Nilai maksimu m</th><th>Nilai Minimum</th><th>Catatan</th></tr><tr><td>Angka Harapan</td><td>85</td><td>25</td><td>Sesuai standar</td></tr></table>	Indikator Komponen IPM (=X(I))	Nilai maksimu m	Nilai Minimum	Catatan	Angka Harapan	85	25	Sesuai standar	BPS
Indikator Komponen IPM (=X(I))	Nilai maksimu m	Nilai Minimum	Catatan										
Angka Harapan	85	25	Sesuai standar										

				<table><tr><td>Hidup</td><td></td><td></td><td>global (UNDP)</td></tr><tr><td>Angka Melek Huruf</td><td>100</td><td>0</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr><tr><td>Rata-rata lama sekolah</td><td>15</td><td>0</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr><tr><td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td><td>732.720 a)</td><td>300.000</td><td>UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan</td></tr></table>	Hidup			global (UNDP)	Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan	
Hidup			global (UNDP)																		
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)																		
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																		
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan																		
13.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \right\} \times 100$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_o)$ Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t	BPS																
14.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	Perhitungan IPG : $\frac{IPM \cdot P}{IPM \cdot L} \times 100$ Dimana :	BPS																

	Gender			$IPM_L = \times \text{kesehatan pendidikan} \times \text{pengeluaran 3 IPM}_P$	
	Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Indeks	Rumus IPP = 0,34 (Indeks Pendidikan)+0,34 (Indeks Kelayakan Hidup) + 0,2 (Indeks Kesehatan) + 0,12 (Indeks Partisipasi Pemuda)	Kemenpora
		Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indeks	Rumus IPK = 0,25 (Indeks Partisipasi Keolahragaan)+0,25 (Indeks Ruang Terbuka) + 0,25 (Indeks Kebugaran) + 0,25 (Indeks SDM)	Kemenpora
15.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	Persen	Angka kemiskinan Tahun Lalu – Angka Kemiskinan Tahun Sekarang X 100	DinsosPMD
16.	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Indek Gini	Indeks	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika : $G \leq 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi	BPS
17.	Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	persen	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	BPS
18.	Meningkatnya Laju Pertumbu-han Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase pertumbuhan PDRB	persen	$\frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	BPS
		Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	persen	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Kecil}}{\text{Seluruh UMKM}} \times 100\%$	Dinas Perindag KUKMP
		Jumlah Koperasi yang sehat	Jumlah	$\frac{\text{Jumlah Koperasi sehat}}{\text{Seluruh Koperasi}} \times 100\%$	Dinas Perindag KUKMP

	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	DKPKP
	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah	Jumlah kunjungan wisatawan Asing & Domestik	Disparbud
	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari <i>Global Sustainable Tourist Council</i> (GSTC)	Jumlah	Jumlah Destinasi Wisata Yang Memenuhi Standar <i>Global Sustainable Tourist Council</i> (GSTC)	Disparbud

BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA